



BUPATI NATUNA

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

Nomor : 813/BKD/18/2010

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk Tahun 2009, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
- MEMPERHATIKAN** : Penempatan Sdr. MUHAMMAD NAWARI, ST. NIP. 19780515 201001 1 018 Oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2010 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil : 285
- | | |
|------------------------------|---|
| N a m a | : MUHAMMAD NAWARI, ST. |
| N I P | : 19780515 201001 1 018 |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Sakatiga, 15 Mei 1978 |
| Jenis Kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : S1 Teknik Elektro |
| Golongan Ruang | : III.a |
| Masa Kerja Golongan | : 00 Tahun 00 Bulan |
| Gaji Pokok | : 80% x Rp. 1.655.800,- = Rp. 1.324.640,- |
| Tugas Pada Satuan | |
| Organisasi/Unit Kerja | : Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kab. Natuna |
| Instansi | : Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kab. Natuna |

KEDUA : Diatas Gaji Pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Natuna di Ranai.
5. Sdr. MUHAMMAD NAWARI, ST. NIP 19780515 201001 1 018.
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 11 Februari 2010



RAJA AMIRULLAH, Apt.